

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menerima pemasukan dalam menjalankan fungsinya dari pendapatan pajak, pendapatan non pajak dan juga pemasukan atas hibah. Pajak menjadi sumber penerimaan utama yang diterima oleh negara dan sebagai penyumbang terbesar dalam keseluruhan penerimaan negara yang mencapai 52,56% dari target APBN hingga Juli 2024 dibandingkan sumber penerimaan lain. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Jika merujuk pada (Undang - Undang Replublik Indonesia No 28 Tahun 2007), pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib yang ditanggung oleh orang pribadi maupun badan yang memaksa diatur dalam undang-undang dan tanpa mendapat imbal hasil langsung yang dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun, karena pajak memiliki unsur memaksa dalam pemungutannya mengakibatkan mayoritas wajib pajak merasa tertekan sehingga banyak wajib pajak yang tidak mematuhi dan menaati keharusan dalam pajaknya (As sajjad et al., 2021).

Pemerintah dan juga perusahaan memiliki cara pandang yang bertolak belakang dalam memandang pajak. Jika dilihat berdasarkan sudut pandang perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang berhubungan langsung dengan kelangsungan bisnis perusahaan (Masri & Martani, 2012). Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan yang akan digunakan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Pada

kondisi ini, akan menyebabkan *conflict of interest* antara pemerintah yang menginginkan penerimaan dari pajak dapat direalisasi secara maksimal dan wajib pajak yang tentu mengharapkan menanggung kewajiban pajak seminim mungkin, yang selanjutnya kondisi ini dapat dijelaskan dalam *agency theory* (Ijlal Alfarizi et al., 2021)

Dalam praktik pemungutan pajak, jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak tidak ada individu yang senang dalam membayar pajak. Wajib pajak memiliki kecenderungan usaha dalam meminimalisir beban pada pajak yang harus dilunasi. Hal tersebut diizinkan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak biasanya melakukan perencanaan pajak. *Tax Planning* adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menampung keinginan yang dikembangkan dari sifat dasar manusia itu sendiri (Putra, 2023). Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar orang adalah tujuan *Tax Planning*. Menerapkan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah satu dari berbagai cara perencanaan pajak (*Tax planning*) dapat digunakan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menjadi masalah serius dalam praktik perpajakan di Indonesia bahkan dunia, praktik *tax avoidance* bahkan termasuk salah satu bahasan utama dalam forum G20 di India 2023 yang lalu (Hidranto, 2023). Salah satu kasus *tax avoidance* yang terjadi di negara anggota G20, seperti yang dilakukan oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat yaitu Google pada 2017 yang lalu. Google melakukan praktik *tax avoidance* dengan menggunakan perusahaan cangkang di Belanda dan Bermuda yang merugikan pemerintah Amerika Serikat 22,7 miliar US Dollar atau senilai 327 triliun Rupiah. Praktik *tax avoidance* umumnya dilakukan oleh perusahaan berskala besar, hal ini salah satunya

diakibatkan oleh tarif PPh badan yang cukup tinggi yaitu 22%, dan perusahaan atas penyerahan barang dan jasanya juga dikenakan PPn sebesar 11% yang akan naik menjadi 12% pada tahun 2025 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Adapun contoh dalam penghindaran pajak di Indonesia yaitu dugaan tindakan penghindaran pajak melalui metode transfer pricing oleh PT Adaro Energy Tbk yang dilakukan selama periode 2009 – 2017 yang menghindarkan Adaro dari kewajiban perpajakan sebesar Rp 1,75 triliun (Sugianto, 2019). Selain itu, kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar Rp. 5,714 Triliun akibat penyelundupan timah ilegal dan penghindaran atas PPh Badan (Primayogha et al., 2024). Lalu, *Panama papers* adalah kumpulan dokumen penting yang bersifat rahasia dan dibuat oleh firma hukum Mossack Fonseca dari Panama mengungkapkan 2.961 individu dan perusahaan dari Indonesia menggunakan perusahaan cangkang dan rekening luar negeri untuk menghindari kewajiban perpajakan dari Indonesia. Dalam daftar tersebut memunculkan nama – nama besar di Indonesia seperti James Riady, John Riady dari Lippo Group dan juga Franciscus Welirang yang merupakan salah satu direktur PT Indofood Sukses Makmur, dan secara mengejutkan juga menyebutkan Sandiaga Uno dan Hashim Djojohadikusumo dari Arsari Group yang bergerak di sektor industri dan tambang juga terlibat dalam kasus penghindaran pajak (Saputra, 2016). Kasus – kasus ini memperpanjang cerita buruk praktik perpajakan di Indonesia.

Selaras dengan praktik penghindaran pajak oleh individu dan perusahaan tersebut PricewaterhouseCoopers (PWC) Indonesia dalam publikasinya berjudul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow* mengatakan bahwa pada tahun 2020, hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan terbesar yang mengajukan

pengembalian pajak yang transparan (PWC, 2021). Lalu PwC Indonesia Mining Advisor membuktikan bahwa pengadopsian pelaporan transparansi pajak adalah indikator penting untuk menilai *Environmental, Social dan Good Governance* (ESG) (Suwiknyo, 2021).


Seperti yang sudah diketahui, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba dan mempercantik laporan keuangan perusahaannya. Namun selain laporan keuangan, laporan keberlanjutan juga menjadi perbincangan yang hangat di lingkup internasional, hal ini salah satunya diakibatkan oleh isu pemanasan global dan deforestasi yang semakin cepat tiap tahunnya. Sehingga penanam modal menuntut perusahaan selain untuk memaksimalkan laba juga menuntut untuk mengambil peran dalam penanggulangan permasalahan lingkungan. Berdasarkan penelitian Ainy dan Barokah dikatakan bahwa laba yang selama ini menjadi indikator tunggal atas kinerja perusahaan kini tidak lagi dijadikan aspek yang harus diperhatikan perusahaan, karena perusahaan juga harus mengambil peran atas isu lingkungan dan sosial yang harus dilakukan untuk melanjutkan operasional perusahaan dan mendapat kepercayaan serta dukungan dari masyarakat (Ainy & Barokah, 2019). Hal tersebut sesuai teori legitimasi yang membuktikan tindakan perusahaan haruslah pantas diterima dengan beberapa sistem yang disusun pada struktur sosial. Teori ini membahas mengenai tanggungjawab perusahaan yang lebih luas, tidak hanya memberi profit kepada pemilik modal, namun juga harus memberi dampak baik kepada masyarakat secara luas (Harnesk & Myhrberg, 2019).

Isu-isu dan kesadaran akan pentingnya partisipasi untuk mendukung ketercapaian ESG semakin mendapat perhatian sebagai salah satu cara untuk

mendukung pengambilan langkah untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, berdasarkan survei terhadap para CEO atau direktur utama, sekitar delapan dari sepuluh pemimpin bisnis tersebut menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan dan pelaksanaan ESG, sikap mendukung dari para CEO atau direktur utama ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengatasi tantangan implementasi ESG. Para CEO atau direktur utama mulai melihat adanya manfaat jangka panjang dari kepatuhan terhadap ESG, termasuk peningkatan reputasi, manajemen risiko, dan potensi pertumbuhan profitabilitas (Safitri et al., 2024).

Dalam praktik pemenuhan ESG oleh perusahaan terutama dalam poin G (*Governance*), secara umum diketahui bahwa harus dilakukan dengan mengadopsi konsep *Good Corporate Governance*. Dalam konsep tersebut GCG memiliki gambaran sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur GCG



Pada sistem manajerial perusahaan yang mengadopsi konsep *Good Corporate Governance*, dalam operasionalnya akan dikomandoi oleh seorang direktur utama

atau *Chief Executive Officer* (CEO) yang bertugas dalam mengambil keputusan strategis untuk mencapai keseimbangan optimal antara keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Namun terlepas dari fungsinya, seorang direktur utama atau CEO juga dapat menjadi penyebab suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Menurut (Bivianti et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Executive Characteristics, CEO Overconfidence, Capital Intensity on tax avoidance* menyatakan bahwa seorang direktur utama atau CEO yang memiliki sifat *overconfidence* secara signifikan meningkatkan kemungkinan perusahaan yang dipimpinnya melakukan praktik *tax avoidance*, dalam pengambilan keputusannya direktur utama atau CEO terkadang memiliki persepsi yang berlebihan atau terlalu percaya diri dalam menilai kemampuan dan peluang keberhasilannya saat memimpin perusahaan (Bivianti et al., 2022). Direktur utama atau CEO yang tingkat kepercayaan dirinya tinggi lebih suka berasumsi keputusan yang diambilnya akan menguntungkan perusahaan yang dipimpinnya. Sifat direktur utama atau CEO yang sangat percaya diri dapat berdampak buruk bagi perusahaan, salah satunya adalah direktur utama atau CEO yang terlalu percaya diri sering menghindari pajak. Hal ini dimotivasi oleh keinginan untuk mengumpulkan modal yang besar dengan cara melakukan penghindaran pajak berkedok efisiensi dan keinginan untuk unjuk kemampuan dalam meminimalisir kewajiban perpajakan perusahaannya (Sutrisno et al., 2022). Selain itu, direktur utama atau CEO yang memiliki rasa percaya diri berlebihan selain cenderung melakukan yang membahayakan perusahaan seperti mengambil pinjaman untuk perusahaan tanpa melakukan pertimbangan yang matang dan berinvestasi pada proyek-proyek beresiko tinggi (Hsieh et al., 2018).

Penelitian sebelumnya (Jiang et al., 2024) menganalisis mengenai hubungan antara Skor ESG dan penggelapan pajak untuk perusahaan yang melantai di Bursa Efek China dalam periode 2009 hingga 2021 mengungkapkan bahwa Skor ESG memengaruhi praktik penghindaran pajak yang rendah dari perusahaan. Artinya, tingginya *ESG Score* yang diperoleh perusahaan maka akan menyebabkan rendahnya potensi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan (Nerantzidis et al., 2024) menguji keterkaitan antara *tax avoidance*, *CSR Performance* dan *CEO Characteristic* pada 991 perusahaan dari 51 negara berkembang yang menunjukkan bahwa *ESG Score* berpengaruh secara negatif dengan *tax avoidance* yang berarti perusahaan yang memiliki *ESG Score* lebih tinggi cenderung membayar pajak lebih besar. Dan penelitian oleh (Yoon et al., 2021) mengungkapkan adanya pengaruh negatif antara *ESG Score* dan *tax avoidance* pada perusahaan di Korea Selatan

Penelitian (Hsieh et al., 2018) menguji pengaruh antara *CEO* serta *CFO overconfidence* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai CEO dan CFO yang memiliki kepercayaan diri terlalu tinggi cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil sebaliknya diperoleh (Bivianti et al., 2022) yang membuktikan bahwa *CEO overconfidence* memberikan pengaruh secara negatif pada *tax avoidance*. Temuan dari penelitian terdahulu dan kurangnya literatur yang menyandingkan antara *ESG score* dan *CEO overconfidence* mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hal ini.

Tujuan peneliti adalah memberikan bukti empiris dan juga kontribusi tentang hubungan antara *Environmental, Social dan Governance (ESG)* serta *CEO*

Overconfidence pada praktik *tax avoidance* dalam perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *ESG Score* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80?
2. Apakah *CEO Overconfidence* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80?
3. Apakah *ESG Score* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80?
4. Apakah *CEO Overconfidence* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, dapat disimpulkan penelitian ini beryujuan untuk :

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *ESG Score* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80.

2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *CEO Overconfidence* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *ESG Score* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *CEO Overconfidence* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi bukti mengenai pengaruh *ESG Score* dan *CEO Overconfidence* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan ekonomi pada umumnya dan keilmuan akuntansi pada bagian terkhususnya serta penelitian ini diharapkan juga untuk dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan dalam upaya meningkatkan tanggungjawab keberlanjutan khususnya pada ruang lingkup ESG (*Environmental, Social, Governance*) untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan keberlanjutan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi perusahaan untuk mengetahui keterkaitan antara *CEO overconfidence* terhadap *tax avoidance* guna menghindari pelanggaran atas ketentuan perpajakan sehingga selain meningkatkan laba bagi perusahaan, pemerintah juga mendapatkan penghasilan guna menjalankan roda pemerintahan.

1.5 Batasan Penulisan

Agar penelitian yang telah direncanakan tidak menyimpang, maka terdapat batas yang dimiliki oleh penelitian yaitu di perusahaan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia dalam indeks IDX80 yang secara beruntun pada tahun 2020-2022 merilis laporan keuangan secara lengkap.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh penjelasan dari pengamatan yang dilakukan, maka secara garis besar akan dijelaskan bagian-bagian dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang mendukung penelitian ini dan menguraikan lebih dalam konsep dari ESG, *CEO Overconfidence* dan juga *Tax Avoidance*

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang, objek penelitian, populasi, dan sampel dari penelitian yang dilaksanakan, jenis dan sumber dari penelitian, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari pengujian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi atau saran untuk peneliti selanjutnya

